



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diberikan besaran honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 98);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purwakarta memiliki susunan keanggotaan, terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Purwakarta
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 - c. Wakil Ketua II : Kapolres Purwakarta
 - d. Wakil Ketua III : Komandan Distrik Militer 0619/Purwakarta
 - e. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
 - f. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
 - g. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasional Polres Purwakarta
 - h. Wakil Sekretaris II : Perwira Seksi Operasional Kodim 0619/Purwakarta
 - i. Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwakarta
 - j. Anggota Unsur Vertikal :
 1. Komandan Resimen Armed 1;
 2. Komandan Batalyon Artileri Medan 9;
 3. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Purwakarta;
 4. Komandan Resimen IV Pasukan Pelopor
 5. Komandan Kompi Brimob Yon C Purwakarta;
 6. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta;

Handwritten signature in blue ink.

7. Kepala Kementerian Agama Purwakarta;
 8. Ketua Pengadilan Agama Purwakarta;
 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta.
- k. Anggota Unsur : Unsur Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Daerah terkait.
- l. Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - h. melaksanakan deteksi dini, memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah, perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - i. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) :

- a. Ketua : Rp0,00
- b. Wakil Ketua : Rp0,00
- c. Sekretaris : Rp2.500.000,00
- d. Wakil Sekretaris I, II & III : Rp2.500.000,00
- e. Anggota Unsur Vertikal : Rp2.500.000,00
- f. Anggota Unsur OPD : Rp1.050.000,00
- g. Anggota Unsur Kesbangpol : Rp750.000,00






Pasal 5

- (1) Pembiayaan honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pembayaran honorarium tim pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dibayarkan mulai bulan Januari 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
BAMBANG WIDIYA ATMOKO, SH, MH	KABID WASNAS PENANGANAN KONFLIK	
Drs. MUHAMAD RAMDHAN, M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
RAHMAT HERIANSYAH, S.SOS, M.SI	ASSISTEN SEKDA BIDANG Pemerintahan DAN KESRA	
IR. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3